



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2022/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 12 September 2022 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.P/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam tanggal 25 Mei 2019 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu adalah Tgk. Ruslan, dengan Wali Nikah Rezi hariski (adik kandung Pemohon II) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Tgk. Adinar

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.93/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Tgk. Supardi, dengan mahar berupa 2 (dua) mayam emas telah dibayar tunai;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan dikebumikan di Dusun sejahtera, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx;
 4. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
 5. Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istrinya yang pertama bernama Rusnaida binti Amran dibuktikan dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor :0047/AC/2019/MS.Bpd;
 6. Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami nya yang pertama bernama Novarmin bin M. Samin Syah dibuktikan dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor :0001/AC/2019/MS.Bpd;
 7. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul serta hidup bersama secara rukun dan damai bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'dad dukhul sehingga telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama **Syukri Ilham bin Zakarya**, umur 2 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki;
 8. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari para Pemohon;
 9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat hubungan mahram maupun sesusuan dan juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
 10. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
 11. Bahwa Pemohon II merupakan Istri Sah dari Pemohon I dan sebaliknya Pemohon I merupakan suami sah satu-satunya dari Pemohon II;
 12. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena belum dilaporkan oleh P3N setempat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.93/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum dari anak-anak para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
14. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan surat keterangan kurang mampu yang dikeluarkan oleh keuchik gampong Adan kecamatan Tangan Tangan kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 16/AD/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 dan mohon agar dapat beracara secara cuma cuma;
15. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan mereka karena pernikahan mereka dahulu tidak dilaksanakan di Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I **PEMOHON 1**
3. Dengan Pemohon II **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2019 dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
5. Membebaskan Para Pemohon dari kewajiban pembayaran biaya perkara ini dan membebaskan biaya perkara kepada DIPA Prodeo Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun 2022;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.93/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie mulai tanggal 12 September 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Pemohon I sudah pergi keluar negeri dan Hakim telah menasehati Para Pemohon dan atas nasehat Hakim Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 27 September 2022, Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.93/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Para Pemohon dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara maka pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor W1-A21/1164/Hk.05/09/2022, tanggal 12 September 2022, Permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara dikabulkan dan untuk itu biaya perkara atas perkara *a quo* ditetapkan dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara register Nomor 93/Pdt.P/2022/MS.Bpd;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Dipa Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun 2022 sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Reni Dian Sari, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 93/Pdt.P/2022/MS.Bpd Tertanggal 12 September 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Reni Dian Sari, S.H.I

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.93/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Panitera Pengganti,

Munizar, S.H

Perincian biaya :

- Proses : Rp 50.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 60.000,00

(enam puluh ribu rupiah).